



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara.

Nama Lengkap : **RIZKY WANTO Alias ARES ;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 19 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelajar Dusun X Pasar II Desa Marindal I
Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SMK

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY WANTO Alias ARES** bersalah melaku-

kan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY WANTO Alias ARES** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna Hitam BK. 4911 ABF An. ASLIANA MANURUNG

- 1 (satu) buku STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna Hitam BK. 4911 ABF An. ASLIANA MANURUNG

- 1 (satu) buah CD reman CCTV

Dikembalikan kepada saksi DEARMA SINAGA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol BK. 5928 AHP

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah jaket Jeans warna Biru dengan penutup kepala warna hitam dan lengan warna abu abu.

- 1 (satu) buah helm warna Hitam

- 1 (satu) buah helm Grab warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwa**an sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **RIZKY WANTO Alias ARES** bersama dengan temannya JULPI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 14.25 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kantor Ombudsman yang beralamat di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF milik saksi DEARMA SINAGA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi DEARMA SINAGA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF di Kantor Ombudsman yang beralamat di Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dalam keadaan stang terkunci dan saksi DEARMA SINAGA masuk kedalam kantor untuk melakukan aktifitasnya, dan sekitar pukul 14.25 wib terdakwa bersama dengan temannya bernama JULPI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.BK 5928 AHP milik terdakwa yang dikendarai oleh JULPI dengan membonceng terdakwa melintas di depan Kantor Ombudsman yang beralamat di Jalan Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF terparkir di halaman kantor sehingga JULPI memutar balik sepeda motor dan JULPI turun dari sepeda motor mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala memantau keadaan sekitar, dan dengan menggunakan kunci letter T dengan paksa JUPRI membuka stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF hingga berhasil dinyalakan dan setelah berhasil JUPRI mengendarai sepeda motor curian dan bersama sama pergi menjumpai saksi PUJA RAMADHAN dan setelah berjumpa JUPRI meminta saksi PUJA RAMADHAN untuk menghubungi seseorang yang bernama AHMAD ASHARI untuk menjualkan sepeda motor dan kemudian saksi PUJA RAMADHAN pergi menjemput AHMAD ASHARI dan tidak berapa lama kemudian kembali bersamaan dimana AHMAD ASHARI yang membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF tersebut dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah) dan JULPI memberikan Rp.1.000.000n- kepada terdakwa sedangkan saksi PUJA RAMADHAN mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi JULIANDI selaku security melihat ada helm tergeletak diparkiran menjadi curgia dan melihat rekaman CCTV dan terlihat perbuatan terdakwa dan JUPRI yang mengambil sepeda motor milik saksi DEARMA SINAGA, dimana kemudian saksi JULIADI memberitahukan hal tersebut kepada saksi DEARMA SINAGA yang kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEARMA SINAGA menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Dearma Sinaga

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi DEARMA SINAGA datang ke Kantor Ombudsman yang beralamat di jalan Sei Besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

- Bahwa saksi DEARMA SINAGA datang dengan mengedari sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.BK 4911 VBF dan memarkirkannya di lahan parkir yang sudah disediakan.

- Bahwa ketika itu di kantor tersebut sedang berlangsung acara dimana dengan ramainya yang datang sehingga pintu halaman kantor sering terbuka dan ada dua orang satpam kantor yang berjaga.

- Bahwa sekitar pukul 14.25 wib pihak security memberitahukan kalau sepeda motor saksi DEARMA SINAGA dibawa oleh orang lain yang tidak dikenal.

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi DEARMA SINAGA mencari tau siapa pelakunya dengan membuka rekaman CCTV yang ada dikantor dimana terlihat terdakwa berdua dengan temannya dengan menggunakan kunci letter T merusak stop kontak kunci sepeda motor hingga berhasil dihidupkan dan sepeda motor dibawa pergi.



- Bahwa atas hasil rekaman CCTV tersebut saksi DEARMA SINAGA membuat laporan pengaduan ke pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa dari keterangan terdakwa sepeda motor milik saksi DEARMA SINAGA telah dijual kepada orang lain dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi PUJA RAMADHAN yang menjualkannya hingga saat ini sepeda motor saksi DEARMA SINAGA tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi DEARMA SINAGA menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2. Saksi Juliandi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib datang saksi DEARMA SINAGA ke Kantor Ombudsman yang beralamat di jalan Sei Besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
- Bahwa terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol.BK 4911 VBF dan memarkirkannya di lahan parkir yang sudah disediakan
- Bahwa ketika itu kantor sedan gada acara sehingga pagar samping kantor dalam keadaan terbuka dan ketika itu saksi JULIANDI sedang berada didepan ikut membantu kegiatan acara yang sedang berlangsung.
- Bahwa ketika itu saksi JULIANDI bertugas bedua dengan seorang teman lainnya, namun sama sama sibuk ketika itu sehingga berkurang pengawasan dengan keamanan halaman kantor.
- Bahwa sekitar pukul 1.25 wib saksi JULIANDI melintas disamping kantor dan melihat ada 2 buah helm warna Merah terletak di lantai sehingga saksi JULIANDI merasa curiga dan langsung mengecek rekaman CCTV.
- Bahwa terlihat terdakwa bersama seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor datang ke lokasi dan masuk kedalam halaman kantor dan teman terdakwa bernama JULFI turun dan dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stop kontak sepeda motor saksi DEARMA SINAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil JUPRI mengendarai sepeda motor saksi DEARMA SINAGA sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mereka langsung bersama sama pergi dari lokasi.
- Bahwa atas laporan pengaduan dari saksi DEARMA SINAGA kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, dimana dari hasil pengakuan terdakwa dia melakukannya berdua bersama JUPRI.
- Bahwa sepeda motor milik saksi DEARMA SINAGA di serahkan kepada saksi PUJA RAMADHAN dimana saksi PUJA RAMADHAN yang menjualkannya kepada orang lain sehingga saksi PUJA RAMADHAN ditangkap.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi DEARMA SINAGA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF di Kantor Ombudsman yang beralamat di Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dalam keadaan stang terkunci dan saksi DEARMA SINAGA masuk kedalam kantor untuk melakukan aktifitasnya, dan sekitar pukul 14.25 wib terdakwa bersama dengan temannya bernama JULPI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.BK 5928 AHP milik terdakwa yang dikendarai oleh JULPI dengan membonceng terdakwa melintas di depan Kantor Ombudsman yang beralamat di Jalan Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF terparkir di halaman kantor sehingga JULPI memutar balik sepeda motor dan JULPI turun dari sepeda motor mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala memantau keadaan sekitar, dan dengan menggunakan kunci letter T dengan paksa JUPRI membuka stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF hingga berhasil dinyalakan dan setelah berhasil JUPRI mengendarai sepeda motor curian dan bersama sama pergi menjumpai saksi PUJA RAMADHAN dan setelah berjumpa JUPRI meminta saksi PUJA RAMADHAN untuk menghubungi seseorang yang bernama AHMAD ASHARI untuk menjualkan sepeda motor dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi PUJA RAMADHAN pergi menjemput AHMAD ASHARAI dan tidak berapa lama kemudian kembali bersamaan dimana AHMAD ASHARI yang membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF tersebut dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan JULPI memberikan Rp.1.000.000,- kepada terdakwa sedangkan saksi PUJA RAMADHAN mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu).

- Bahwa saksi JULIANDI selaku security melihat ada helm tergeletak diparkiran menjadi curiga dan melihat rekaman CCTV dan terlihat perbuatan terdakwa dan JUPRI yang mengambil sepeda motor milik saksi DEARMA SINAGA, dimana kemudian saksi JULIADI memberitahukan hal tersebut kepada saksi DEARMA SINAGA yang kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEARMA SINAGA menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna Hitam BK. 4911 ABF An. ASLIANA MANURUNG
- 1 (satu) buku STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna Hitam BK. 4911 ABF An. ASLIANA MANURUNG
- 1 (satu) buah CD reman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol BK. 5928 AHP
- 1 (satu) buah jaket Jeans warna Biru dengan penutup kepala warna hitam dan lengan warna abu abu.
- 1 (satu) buah helm warna Hitam
- 1 (satu) buah helm Grab warna Hijau.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi DEARMA SINAGA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF di Kantor Ombudsman

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn



yang beralamat di Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dalam keadaan stang terkunci dan saksi DEARMA SINAGA masuk kedalam kantor untuk melakukan aktifitasnya, dan sekitar pukul 14.25 wib terdakwa bersama dengan temannya bernama JULPI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.BK 5928 AHP milik terdakwa yang dikendarai oleh JULPI dengan membonceng trdakwa melintas di depan Kantor Ombudsman yang beralamat di Jalan Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF terperkir di halaman kantor sehingga JULPI memutar balik sepeda motor dan JULPI turun dari sepeda motor mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala memantau keadaan sekitar, dan dengan menggunakan kunci letter T dengan paksa JUPRI membuka stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF hingga berhasil dinyalakan dan setelah berhasil JUPRI mengendarai sepeda motor curian dan bersama sama pergi menjumpai saksi PUJA RAMADHAN dan setelah berjumpa JUPRI meminta saksi PUJA RAMADHAN untuk menghubungi seseorang yang bernama AHMAD ASHARI untuk menjualkan sepeda motor dan kemudian saksi PUJA RAMADHAN pergi menjemput AHMAD ASHARAI dan tidak berapa lama kemudian kembali bersamaan dimana AHMAD ASHARI yang membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF tersebut dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah) dan JULPI memberikan Rp.1.000.000n- kepada terdakwa sedangkan saksi PUJA RAMADHAN mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu).

- Bahwa saksi JULIANDI selaku security melihat ada helm tergeletak diparkiran menjadi curgia dan melihat rekaman CCTV dan terlihat perbuatan terdakwa dan JUPRI yang mengambil sepeda motor milik saksi DEARMA SINAGA, dimana kemudian saksi JULIADI memberitahukan hal tersebut kepada saksi DEARMA SINAGA yang kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEARMA SINAGA menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Barang siapa".
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **RIZKY WANTO Alias ARES** yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi DEARMA SINAGA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF di Kantor Ombudsman yang beralamat di Sei besitang No.03 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dalam keadaan stang terkunci dan saksi DEARMA SINAGA masuk kedalam kantor untuk melakukan aktifitasnya, dan sekitar pukul 14.25 wib terdakwa bersama dengan temannya bernama JULPI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.BK 5928 AHP milik terdakwa yang dikendarai oleh JULPI dengan membonceng terdakwa melintas di depan Kantor Ombudsman yang beralamat di Jalan Sei besitang No.03 Kelurahan Sei

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikambang D Kecamatan Medan Patisah Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF terparkir di halaman kantor sehingga JULPI memutar balik sepeda motor dan JULPI turun dari sepeda motor mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala memantau keadaan sekitar, dan dengan menggunakan kunci letter T dengan paksa JUPRI membuka stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF hingga berhasil dinyalakan dan setelah berhasil JUPRI mengendarai sepeda motor curian dan bersama sama pergi menjumpai saksi PUJA RAMADHAN dan setelah berjumpa JUPRI meminta saksi PUJA RAMADHAN untuk menghubungi seseorang yang bernama AHMAD ASHARI untuk menjualkan sepeda motor dan kemudian saksi PUJA RAMADHAN pergi menjemput AHMAD ASHARI dan tidak berapa lama kemudian kembali bersamaan dimana AHMAD ASHARI yang membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 4911 VBF tersebut dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah) dan JULPI memberikan Rp.1.000.000n- kepada terdakwa sedangkan saksi PUJA RAMADHAN mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu), bahwa saksi JULIANDI selaku security melihat ada helm tergeletak diparkiran menjadi curgria dan melihat rekaman CCTV dan terlihat perbuatan terdakwa dan JUPRI yang mengambil sepeda motor milik saksi DEARMA SINAGA, dimana kemudian saksi JULIADI memberitahukan hal tersebut kepada saksi DEARMA SINAGA yang kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEARMA SINAGA menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY WANTO Alias ARES** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna Hitam BK. 4911 ABF An. ASLIANA MANURUNG
 - 1 (satu) buku STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna Hitam BK. 4911 ABF An. ASLIANA MANURUNG
 - 1 (satu) buah CD reman CCTVDikembalikan kepada saksi DEARMA SINAGA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol BK. 5928 AHPDirampas untuk Negara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Jeans warna Biru dengan penutup kepala warna hitam dan lengan warna abu abu.
- 1 (satu) buah helm warna Hitam
- 1 (satu) buah helm Grab warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Berry Prima P. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Video Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H.,M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P. S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2023/PN Mdn